



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN KAJIAN EVALUASI TOKO JEJARING
DI KOTA YOGYAKARTA



Kata Pengantar

Sebagai kota yang memiliki perguruan tinggi dan destinasi wisata yang menarik, kota Yogyakarta adalah kota yang menjadi tujuan bagi para pelajar dan mahasiswa. Hal ini menjadikan iklim usaha di kota Yogyakarta semakin berkembang. Hadirnya pasar tradisional dan pasar modern diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari. Pertumbuhan pasar modern di Yogyakarta yang cukup pesat menimbulkan kekhawatiran bagi para pedagang tradisional baik yang berada di pasar tradisional maupun di toko-toko kelontong. Pemerintah Daerah berupaya untuk melakukan pembinaan dengan menerbitkan peraturan walikota Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penataan Usaha minimarket di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari peraturan walikota tentang Penataan Usaha minimarket di Kota Yogyakarta. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dan berkontribusi untuk memberikan masukan dalam penyusunan Laporan Akhir ini, sehingga hasil pembahasan tersebut dapat menjadi acuan yang jelas bagi kami untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan baik.

Yogyakarta, 22 November 2019

Tim Peneliti

Ahmad Ma'ruf, SE, M.Si (Koordinator)

Sutrisno Hadi, SP (Anggota)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Ruang Lingkup.....	5
1.6. Indikator Keluaran, Volume dan Satuan Ukur.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.1 Indikator Keluaran.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.2 Volume dan Satuan Ukur.....	Error! Bookmark not defined.
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Otonomi Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Model Dalam Pembuatan Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Konsep Pelayanan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Pejabat Pembuat Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.5 Implementasi Kebijakan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Perizinan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Pengertian Perizinan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Unsur-unsur Perizinan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Prosedur dan Persyaratan Perizinan.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Pasar Tradisional dan Minimarket.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Pasar Tradisional.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Minimarket.....	Error! Bookmark not defined.
III. METODE	
PENELITIAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
3.1 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Tahapan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

3.4	Data dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.5	Unit Analisis	Error! Bookmark not defined.
3.5.1	Responden	Error! Bookmark not defined.
3.5.2	Informan	Error! Bookmark not defined.
3.6	Pengolahan Data	Error! Bookmark not defined.
IV. HASIL PENELITIAN DAN		
PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
A	Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	Error! Bookmark not defined.
B	Sekilas Perkembangan Industri Ritel dan Minimarket.....	Error! Bookmark not defined.
C	Regulasi Penataan Waralaba Minimarket.....	Error! Bookmark not defined.
D	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta	Error! Bookmark not defined.
E	Efektivitas Kebijakan Pembatasan Waralaba.....	Error! Bookmark not defined.
a.	Tepat Kebijakannya.....	Error! Bookmark not defined.
b.	Tepat Pelaksanaanya	Error! Bookmark not defined.
c.	Tepat Targetnya	Error! Bookmark not defined.
d.	Tepat Lingkungannya.....	Error! Bookmark not defined.
V.	PENUTUP.....	6
A.	Kesimpulan	6
B.	Rekomendasi	7
DAFTAR PUSTAKA.....		9

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan kota yang strategis dengan jumlah perguruan tinggi dan destinasi wisata yang cukup banyak. Menurut data yang dikeluarkan oleh kopertis wilayah V, terdapat 106 perguruan tinggi yang berada di wilayah DIY yang terdiri dari 19 universitas, 41 akademi, 34 sekolah tinggi, 5 institut dan 7 politeknik. Berdasarkan laporan kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, jumlah kunjungan wisatawan Kota Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sejumlah 4.103.240 wisatawan. Hal ini menjadikan kegiatan ekonomi berjalan cukup baik. Kegiatan jual beli dapat kita temui di berbagai titik seperti di pasar tradisional, toko-toko tradisional dan di toko-toko modern.

Kehadiran pasar modern di satu sisi memiliki dampak positif bagi masyarakat karena memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para konsumen. Di sisi lain, pasar modern memberikan dampak negative bagi para pelaku usaha tradisional yang berada di pasar tradisional dan toko-toko kelontong. Dampak yang paling dirasakan adalah menurunnya omzet dan pendapatan pedagang. Hal ini diakibatkan oleh beralihnya konsumen mereka ke toko-toko modern. Hal ini mengakibatkan banyak pedagang tradisional merugi dan tidak sedikit dari mereka menutup usahanya. Hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah agar keberadaan pasar modern tidak mematikan pasar-pasar tradisional di sekitarnya.

Di tingkat pusat, presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Regulasi ini mengatur penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern seperti lokasi, bangunan dan jam operasional, pemasokan barang, perizinan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi agar pasar dan toko tradisional dapat terus tumbuh dan tercipta persaingan yang tertib.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern mencoba memberikan aturan mengenai berbagai persyaratan mengenai tata cara pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dalam permendag tersebut menyebutkan lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dimana minimarket termasuk ke dalam jenis toko modern yang wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah kabupaten/Kota tidak diperbolehkan memberi izin lokasi untuk pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Perda DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk penentuan lokasi yang menguntungkan pasar tradisional, kejelasan dan kepastian hukum hak pakai lahan pasar dan pengaturan mengenai mekanisme pelayanan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi keberadaan warung maupun pasar tradisional, toko kelontong serta UMKM yang telah ada sejak dulu yang merupakan salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota sebenarnya tidak melarang pendirian minimarket di wilayah Kota Yogyakarta tetapi lebih berupaya untuk membatasi keberadaannya.

Menteri Dalam negeri melakukan penghapusan izin gangguan (HO) melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Hal ini diikuti oleh pemerintah kota Yogyakarta dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor

12 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan.

Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan Peraturan Walikota No 56 Tahun 2018 Tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta. IUTS tersebut menjadi bagian dari kontrol pemerintah daerah karena salah satu syarat pengurusan IUTS adalah kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB) serta rencana kemitraan dengan usaha mikro dan kecil di wilayah. Perlu dilakukan kajian mengenai implementasi dan ketegasan dalam penegakan peraturan tersebut. Apakah peraturan tersebut.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Kajian ini merupakan studi untuk memberi solusi yang bijaksana yang didasarkan pada perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 8 Tahun 2011 Tentang Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta.
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 tahun 2018 Tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan aktualitas penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan penataan usaha minimarket yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta
2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul terkait penpenataan usaha minimarket yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta
3. Merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan atau pelaksanaan teknis terkait penataan usaha minimarket yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari kajian ini adalah memberikan perbaikan kebijakan dan teknis pelaksanaan terkait penpenataan usaha minimarket yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta

1.5. Ruang Lingkup

Batasan-batasan dalam penyusunan kajian ini adalah:

1. Kegiatan kajian ini meliputi kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder tentang permasalahan dan masukan perbaikan terkait penpataan usaha minimarket yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Evaluasi atas data dan informasi untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan atau pelaksanaan teknis terkait penataan usaha minimarket yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan walikota Nomor 56 tahun 2018 tentang penataan usaha minimarket di kota Yogyakarta berupaya untuk menjawab kekosongan peraturan tentang keberadaan minimarket yang sebelumnya. Dalam usianya yang baru satu tahun lebih ini memang dirasakan masih memerlukan penyesuaian terutama bagi para pihak yang terkait dalam peraturan ini baik dari Organisasi Perangkat Daerah terkait maupun dari masyarakat baik investor, pedagang tradisional maupun masyarakat pada umumnya.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diberikan wewenang pada sisi pembinaan dan pengawasan dirasa masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan tersebut terutama dalam hal pengawasan bagi minimarket yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan ini baik dari segi jarak, waktu operasional, kemitraan dan tenaga kerja.
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan atau menolak penerbitan izin IUTS dalam hal ini dirasa belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Banyaknya minimarket yang berdiri dan beroperasi tanpa mengantongi IUTM menjadi bukti bahwa koordinasi antara dinas perindag dan DPMP masih belum maksimal.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang diharapkan dapat memberikan tindakan kepada pelaku usaha minimarket yang melanggar ketentuan peraturan walikota ini ternyata tidak dapat berbuat banyak. Perwal No 12 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Darah Kota Yogyakarta Nomor 2

Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan mengakibatkan Satpol PP tidak bisa memberikan tindakan kepada pelaku pelanggaran ketentuan tersebut.

B. Rekomendasi

Untuk menanggulangi masalah tersebut, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dinas perindustrian dan perdagangan perlu merumuskan langkah teknis dalam implementasi peraturan walikota ini. Langkah-langkah tersebut harus mencakup pada aspek pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan tersebut. Dinas Perindag haru berani memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan jarak, jam operasional, kemitraan dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan walikota ini. Koordinasi antar lembaga terkait perlu ditingkatkan agar penegakan peraturan walikota ini dapat memenuhi tujuannya.
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan perlu merumuskan dan mengimplementasikan langkah teknis dalam penerapan peraturan walikota ini. DPMP perlu mendesak agar pelaku usaha minimarket harus memiliki IUTS yang berlaku dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan ini. DPMP harus tegas dalam memberikan sanksi baik pembekuan atau bahkan pencabutan izin bagi minimarket yang melanggar ketentuan peraturan walikota ini. DPMP perlu meningkatkan koordinasi kepada OPD terkait agar pelaksanaan peraturan ini dapat berjalan maksimal.
3. Perlu adanya aturan yang tegas yang dapat menjadi payung hukum agar para pelaku usaha yang melanggar aturan dalam peraturan walikota ini dapat diberikan sanksi, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki IUTS. Aturan hukum tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang Izin Usaha Toko Swalayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Eddi wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Mantra, Ida Bagus, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Miles, M.B dan Huberman, *Analisis Data Kuantitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2000
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik (teori dan proses)*, Media Pressindo, Jakarta, 2008
- Sampara Lukman, *Manajemen Pelayanan Kualitas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2012
- Zuhro, *Otonomi Daerah dan Keindonesiaan*, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 2 No. 2, 2011